

TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH – PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.23, BD 2022/NO. 23, 10 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

ABSTRAK : - Melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Pemerintah Daerah menetapkan Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mempawah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 17 Tahun 2010 Sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 57 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDIKBUD Nomor 53 Tahun 2015; PERMENDIKBUD Nomor 43 Tahun 2019; PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mempawah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Tata Cara dan Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu secara Luar Jaringan/Luring dan Secara Dalam Jaringan/Daring/Online, Penerimaan Pada tingkat Taman Kanak Kanak dilakukan secara Luar Jaringan sedangkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilakukan Secara Dalam Jaringan. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diantaranya Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru. Persyaratan Peserta Didik Baru meliputi syarat Umur dan Kelengkapan Administrasi . Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru

dengan ketentuan Jalur Zonasi sebesar 65% dari daya tampung sekolah, Jalur Afirmasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah, Jalur Prestasi sebesar 15% dari daya tampung sekolah dan Perpindahan Tugas Orang Tua/wali sebesar 5% dari daya tampung sekolah, adapun Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk membuka Jalur selain yang telah di atur dalam Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut biaya Pendaftaran, Sumbangan yang terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru maupun perpindahan peserta didik dan pungutan untuk memberi seragam atau buku tertentu yang terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Melaporkan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Melakukan Koordinasi, Pemantauan atau Evaluasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru paling sedikit 1 kali dalam 1 Tahun, Serta melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap jenjang Satuan Pendidikan.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2022.